

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA: PENANGKALAN DAN DIPLOMASI KEKERASAN <i>Prilla Marsingga</i>	1
PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN <i>Agus Haryanto</i>	17
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN P ERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) <i>Santi Suwandi</i>	29
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA <i>Wulani Sriyuliani</i>	45
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN <i>MONEY LAUNDERING</i> DAN <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI INDONESIA <i>Rahmi Fitriyanti</i>	59
POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL <i>Ipit Zulfan, Gumgum Gumilar</i>	77
PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL <i>M. Ali Syamsuddin Amin</i>	87
KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI <i>Fernandes Simangunsong</i>	97
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) <i>Rino Adibowo</i>	115
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Lukman M. Fauzi, Angga Nurdin R, Iing Nurdin</i>	127

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN *MONEY LAUNDERING* DAN *DRUGS TRAFFICKING* DI INDONESIA

Rahmi Fitriyanti

Dosen Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: pipitfitriyanti77@gmail.com

Abstract

The formulation of the issues raised in this article is "How does globalization affect the expansion of the money laundering due to the activity of drugs trafficking?" The answer is to find out how the relationship between the effects of globalization with the current spread of money laundering and drugs trafficking. The goal was to determine strategies to overcome and combat money laundering for the sake of inhibiting the expansion of trafficking drugs to be taken into consideration for the government in making policy in the face of the TOC. Money laundering is intended to "move or remove" the perpetrators of the crime that resulted in proceeds of crime, separating the proceeds of crime from the crimes committed, enjoy the proceeds of crime without any suspicion directed at the perpetrators, as well as the re-investment of the proceeds of crime for action the next crime into legitimate business. Through the act of money laundering in violation of the law, then the proceeds of crime will be easily converted into a fund that seems to come from a legitimate source or legal. The modus operation of the crime of trafficking drugs, along with money laundering practices became more complex with a variety of technological and financial engineering are quite complicated. The ability of local actors are also becoming more sophisticated. They use Internet technology as a medium to convey the method of compounding drugs to reduce the risk of arrest against the courier. The development of science and technology in the field of communication also integrate the financial system. Including banking system that many offer funding through the mechanism of interstate traffic funds that can be done in a short time. Negative impact due to escalation of crime in the national and international scale. So, the answer to this problem is expected to contribute to the development of international relations, both among practitioners and academics.

Keywords: money laundering, drugs trafficking, transnational organized crime (TOC), globalization

Abstrak

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah "Bagaimana globalisasi berdampak terhadap perluasan *money laundering* akibat aktivitas *drugs trafficking*?" Jawabannya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara dampak globalisasi dengan arus penyebaran *money laundering* dan *drugs trafficking*. Tujuannya adalah mengetahui strategi mengatasi dan memberantas *money laundering* demi menghambat perluasan *drugs trafficking* agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakannya dalam menghadapi TOC. *Money laundering* ini dimaksudkan untuk "memindahkan atau menjauhkan" para pelakunya dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan yang ditujukan pada para pelakunya, serta melakukan *re-investasi* hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah. Melalui tindakan *money laundering* yang melanggar hukum, maka perolehan hasil kejahatan akan dengan mudah diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus operandi tindak pidana *drugs trafficking* yang disertai dengan praktik *money laundering* pun semakin kompleks dengan berbagai teknologi serta rekayasa keuangan yang cukup rumit. Kemampuan para pemain lokal juga semakin canggih. Mereka menggunakan teknologi internet sebagai media untuk menyampaikan metode peracikan obat-obatan terlarang untuk mengurangi risiko penangkapan terhadap kurirnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi juga mengintegrasikan sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang banyak menawarkan dana melalui mekanisme lalu-lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dampaknya negatif karena meningkatkan eskalasi tindak pidana dalam skala nasional maupun internasional. Maka, jawaban terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hubungan Internasional, baik itu di kalangan praktisi maupun akademisi.

Kata Kunci: *money laundering*, *drugs trafficking*, transnational organized crime (TOC), globalisasi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya berbagai negara untuk menyediakan keamanan bagi rakyatnya dipengaruhi oleh keyakinan bahwa kualitas keamanan yang dapat disediakan negara akan tergantung pada kemampuan negara, termasuk peran seluruh elemen masyarakatnya dalam mengorganisir aparat keamanan pada koridor prinsip-prinsip demokrasi.

Persoalan perbatasan antarnegara menjadi isu nonmiliter yang sangat penting dalam agenda keamanan nasional, terutama jika dikaitkan dengan ancaman dari kejahatan transnasional. Dalam hal ini, negara gagal (*failed state*) yang tidak dapat melindungi wilayah perbatasannya akan menghadapi berbagai persoalan ketidakamanan yang disebabkan oleh munculnya aktor nonnegara. Misalnya, seperti kelompok penjahat transnasional (*transnational organized crime*) yang menjalankan aksi kejahatannya berupa perdagangan narkoba, pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya dengan memanfaatkan kelemahan kontrol di wilayah perbatasan untuk merencanakan, mempersiapkan, serta melakukan aktivitas kejahatannya.

Money laundering dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional. Sebab, jenis kejahatan ini biasanya juga melibatkan sistem keuangan internasional sehingga disebut sebagai kejahatan lintas batas antarnegara (*transnational crime*).

Akibat besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh TOC terhadap perekonomian suatu negara telah mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. Sebab, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan juga turut berperan dalam keberhasilan menanggulangi persoalan kejahatan lintas batas melalui pendekatan secara komprehensif dan integratif (*comprehensive and integrative approach*).

Kegiatan TOC berkembang meluas di seluruh dunia --termasuk di Indonesia-- akibat kemajuan era globalisasi di bidang teknologi, semakin meningkatnya perdagangan internasional, serta situasi geopolitik yang sangat terbuka pasca Perang Dingin.

Guna memperluas jaringannya, organisasi bisnis ilegal ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang berkembang pesat.

Dalam hal ini, Shelley berpendapat bahwa aktivitas organisasi kejahatan transnasional meningkat karena dipicu oleh meluasnya jangkauan bisnis legal yang didorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan semakin terkaitnya ekonomi dunia satu sama lain.⁶¹

Di antara bisnis ilegal dalam kategori TOC adalah *drugs trafficking*, di mana hasil kejahatannya tersebut dicuci bersih melalui *money laundering*). Karenanya, pengaruh globalisasi terhadap perdagangan narkoba transnasional tampak pada:

- 1) Pertumbuhan sistem komunikasi dan informasi global serta pembangunan sistem keuangan global yang secara singkat dan mudah memberikan kesempatan pada perluasan jaringan organisasi kriminal
- 2) Ketegangan akibat globalisasi, krisis ekonomi global, serta transisi politik --terutama di negara-negara

⁶¹ Louise Shelley, "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?", *Journal of International Affairs*, Vol. 48/2, Winter, 1995, h. 465.

- berkembang— telah memarginalisasi populasi masyarakat sehingga meningkatkan keinginan untuk bergabung dalam bisnis kejahatan karena dianggap dapat membantu membebaskan mereka dari kemiskinan
- 3) Meningkatnya mobilitas antarnegara akibat kemajuan transportasi dan komunikasi. Hal ini sangat penting bagi perkembangan sindikat internasional dalam membentuk dan memperluas jangkauan serta jaringan organisasi mereka secara efektif.⁶²

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Peter Chalk⁶³ bahwa “pertumbuhan organisasi kriminal dalam bisnis perdagangan narkoba secara global disebabkan oleh konsumerisme dan komersialisme Barat. Hal ini merupakan pendorong berkembangnya organisasi kriminal perdagangan narkoba.” Sedangkan peningkatan kerawanan bisnis narkoba di Indonesia disebabkan oleh lemahnya berbagai pelaksanaan hukum dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan perdagangan narkoba tetap tergantung pada konsistensi dan konsekuensi para aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, serta dukungan masyarakat.

Di Indonesia terdapat sejumlah faktor pendukung suburnya aktivitas lalu lintas bisnis narkoba, antara lain :

- 1) Lemahnya pengawasan di berbagai perbatasan Indonesia,
- 2) Meningkatnya persoalan korupsi,
- 3) Kurangnya pelatihan bagi polisi dan petugas bea cukai karena sepanjang tahun 1999 hanya 67 polisi antinarkoba

Indonesia yang dilatih di Akademi Penegakan Hukum Internasional di Bangkok, Thailand⁶⁴

- 4) Lemahnya pengawasan terhadap persoalan pencucian uang. Kasus ini biasanya berhubungan dengan perdagangan narkoba, di mana mafia akan memindahkan pasarnya ke negara-negara yang pengawasan dalam penggunaan narkotikanya dinilai longgar seperti di Indonesia
- 5) Tingkat kepastian hukum yang rendah.
- 6) Adanya ketidakpastian politik, Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat lemahnya legitimasi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dikaji adalah “Bagaimana globalisasi berdampak terhadap perluasan *money laundering* akibat aktivitas *drugs trafficking*?”

1.3 Maksud dan Tujuan

Jawaban penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara dampak globalisasi dengan arus penyebaran *money laundering* dari hasil-hasil TOC seperti *drugs trafficking*. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui strategi mengatasi dan memberantas *money laundering* demi menghambat perluasan *drugs trafficking*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dan pemerintah dalam membuat serta menerapkan kebijakannya agar lebih waspada dalam menghadapi TOC.

62 Brian White, Richard Little, and Micahel Smith (eds.), *op cit.*, h. 236.

63 Peter Chalk, “Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia”, *Boundary and Security Bulletin*, Vol. 6/3, Autumn, 1998, h. 67-68.

64 <http://www.serojasatucom/news/narkoba/SaatnyaMenyatakanPerangTerhadapNarkoba.htm>

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. *Transnational Organized Crime (TOC)*

Organisasi kejahatan transnasional memiliki karakteristik lintas negara. Dalam hal ini, *kejahatan terorganisir* diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan.”⁶⁵ *Phil Williams* dalam *essay*-nya yang berjudul “*Transnational Crime and Corruption*” mengemukakan *dimensi Organisasi Kriminal Transnasional* yang meliputi:

1. Para pelaku kejahatan kontemporer yang berpotensi melintasi perbatasan dalam melaksanakan kegiatannya serta dalam upayanya menghindari penegakan hukum guna mencari lokasi yang aman.
2. Berbentuk produk terlarang seperti narkoba atau produk legal yang dicuri dan diselundupkan keluar negeri (mobil), atau produk legal yang diambil secara ilegal dari dalam suatu negara dengan melanggar pembatasan ekspor (seni dan barang antik), ataupun produk legal yang diimpor ke negara lain dengan melanggar pembatasan impor atau embargo internasional.
3. Berupa *illegal aliens* yang memasuki berbagai negara.
4. Merupakan hasil kegiatan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan kriminal transnasional maupun domestik yang hanya mengejar keuntungan semata. Dalam banyak yurisdiksi, uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba sangat rawan disita oleh pihak yang berwajib. Akibatnya, uang

ini sering dipindahtangankan secara rahasia ke berbagai yurisdiksi asing untuk “mengaburkan” jejaknya yang biasanya berakhir di institusi perbankan atau *offshore financial centre*. Sebab, lembaga keuangan tersebut biasanya akan menolak upaya perebutan dana yang dilakukan oleh otoritas nasional dari negara di mana kejahatan awal itu dilakukan.

5. Transmisi sinyal digital pada dasarnya adalah semacam ‘virtual’ yang berbeda dari perbatasan teritorial.... Karena sifat ruang informasi yang mengglobal, maka karakter kejahatan digital banyak yang melekat pada sifatnya yang transnasional.”⁶⁶

Sedangkan *elemen-elemen* yang terdapat dalam *kejahatan transnasional* menurut *Bunbongkarn*⁶⁷ adalah 1). *Adanya lalu lintas*, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban – seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api... *uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat terlarang....* 2). *Pengakuan internasional* terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindakan kriminal jika ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Sedangkan pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal jika dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi, atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

65 Rohan Gunaratna, “Organized Crime Component in Terrorist Network”, Bahan Presentasi dalam *The 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime*, CSIS, Jakarta, 8-9 November 2001.

66 Brian White, Richard Little, and Micahel Smith (eds.), *Issues in World Politics (Second Edition)*, Palgrave, New York, 2001, h. 239.

67 Suchit Bunbongkarn, Carolina Hernandez, and John McFarlane, “Introduction”, dalam C. Hernandez and G. Pattugalan (eds.), *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific*, ISDS & CSCAP, Manila, 1999, h. 4.

Ancaman terhadap keamanan ini juga berkaitan dengan ancaman secara internal. Dalam hal ini, Barry Buzan berpendapat bahwa “keamanan juga dapat terganggu dengan adanya ancaman internal yang disebut sebagai kerawanan (*vulnerabilities*).⁶⁸ Hal ini bermakna bahwa keamanan suatu negara sangat erat kaitannya dengan keamanan manusia (*Human Security*). Jika kehidupan manusia di suatu negara terlindung dengan baik, maka negara tersebut akan aman.

2.2. *Drugs Trafficking*

Kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat sejak era 1990-an, meningkatkan pula berbagai persoalan global yang melampaui lintas batas negara yang diiringi oleh peningkatan kerawanan dan ancaman terhadap keamanan domestik, regional, serta internasional. Berbagai kemudahan akibat kemajuan di bidang teknologi turut berperan dalam meningkatkan mobilitas dan lalu lintas organisasi perdagangan narkotika transnasional.

Dampak penyebaran *transnational organized crime* akibat *drugs trafficking* dan *money laundering* tidak hanya menimpa negara-negara maju. Bahkan, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Denpasar dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini telah menjadi sasaran pembuangan “limbah” berbagai jenis narkotika internasional.

Sementara itu, akibat negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan dan peredaran narkotika lebih luas daripada jenis pencemaran lainnya. Di antaranya adalah penderitaan seumur hidup bagi pecandu serta beban yang tak habis-habisnya bagi

keluarga mereka sehingga secara langsung akan melemahkan sumber daya manusia.

2.3. *Money Laundering*

Pencucian uang terjadi di hampir semua negara di dunia dengan satu skema, yaitu melibatkan transfer uang melalui beberapa negara untuk mengaburkan asal-usul jejak “perjalanan” uang tersebut. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah besar, khususnya yang diperoleh dari perdagangan gelap narkoba. Guna menutupi jejak perolehan kekayaan dari hasil kejahatan tersebut, para pelaku TOC melakukan berbagai *modus operandi* untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut agar dapat digunakan dan terbebas dari jeratan hukum.

Salah satu cara yang digunakan para pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebenarnya mengarah kepada perilaku mafia yang memproses uang hasil kejahatan mereka untuk digabungkan ke dalam bisnis yang sah. Tujuannya, agar “status uang” tersebut “bersih” atau tampak sebagai uang yang halal sehingga asal-usul uang tersebut dapat tertutupi.

Pelaku TOC berusaha “menyamarkan jejak” dan asal-usul uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal mereka sehingga uang tersebut seolah-olah tampak berasal dari sumber yang legal. Sebab, jika tidak begitu, mereka tak dapat menggunakan uangnya. Bahkan, justru dapat menyeret

⁶⁸ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Postcold War Era*, Harvester Whealsheat, London, 1991, h. 142.

mereka sebagai pelaku tindak kriminal sehingga uang yang mereka peroleh pun akan disita oleh pemerintah.

Istilah *money laundering* pertama kali digunakan di Amerika Serikat yang merujuk pada kegiatan pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap dan kemudian hasilnya dicampur dengan perolehan dana yang bersifat legal sehingga menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah (legal).

Money laundering merupakan modus baru kejahatan nonkonvensional sebagai efek samping era globalisasi. Oleh karena itu, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas-batas teritorial negara. Lahirnya "ide kreatif" tentang praktik kejahatan *money laundering* turut didorong oleh maraknya berbagai kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara sehingga memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya *law enforcement* bagi *survival* dan *development* di antara pelakunya. Jenis-jenis TOC yang terkait dengan *money laundering* di antaranya adalah perdagangan ilegal narkoba, psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan senjata ilegal, serta perdagangan budak, wanita, dan anak-anak.

Money Laundering secara umum dapat diartikan sebagai "suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya, dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi

bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal."

Pencucian uang juga diartikan sebagai "proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan guna menghindari penuntutan dan penyitaan". Selain itu, juga diartikan sebagai "kegiatan pemutihan uang atau pencucian uang yang bertujuan melindungi atau menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan".

Dalam hal ini, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang pada 2005 beranggotakan 33 negara merumuskan bahwa "*money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut digunakan untuk kepentingan 'penghilangan jejak' sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya".

Kegiatan kriminal ini tentu sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional, khususnya keuangan negara. Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara --termasuk Indonesia-- menetapkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang dirumuskan secara lebih spesifik oleh Bambang Setijoprodjo (Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998: 5) sebagaimana dikutipnya dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. Koers sebagai berikut:

1. *Money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu

maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah (legal).

2. *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.
3. Dalam *Section 81 (3)* dari *Proceeds of Crime Act* merumuskan *money laundering* sebagai berikut: "Yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika:

Menurut ketentuan *Article 38 (3) Finance of Act 1993 Luxemburg*, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai "suatu perbuatan yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan, menggunakan, menanamkan, pengiriman, yang dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana lainnya".

Sedangkan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang sebagai "perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah".

- a. Dengan demikian, secara umum *money laundering* terdiri dari tiga unsur, yaitu, adanya 1) Unsur perbuatan, 2). Unsur pengetahuan, dan 3). Unsur tujuan. Sedangkan secara yuridis, UU

No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian membedakan tindakan *money laundering* ke dalam Seseorang melakukannya secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu *transaksi* yang menggunakan uang atau kekayaan lainnya yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau

- b. Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan, atau memasukkan uang, dan seseorang yang mengetahui atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum." dua bentuk, yakni, 1). *Tindak pidana yang aktif*, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, serta menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah. 2). *Pencucian uang yang pasif*, dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, serta penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang.

Berdasarkan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pihak-pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

mengenai: a). Transaksi keuangan yang mencurigakan; b). Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500 juta atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Syarat agar PJK dapat dikenakan hukuman harus ada unsur “dengan sengaja” tidak melapor. Jika tidak melaporkannya karena lalai, maka PJK tersebut tidak dapat dikenai sanksi (hukuman). Oleh karenanya, PPATK, Penyidik, dan Penuntut Umum harus sedemikian cermat membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

2. Perbuatan yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan adalah: a). Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; b). Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai ketentuan Undang-undang;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 9). Sebelum pasal ini diamandemen, hanya mengatur mata uang rupiah saja sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menukarkan mata uang rupiah yang akan dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara RI dengan mata

uang lainnya sehingga tidak terkena ketentuan wajib lapor.

4. PPATK, penyidik saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), yaitu berkaitan dengan kewajiban merahasiakan identitas pelapor.
5. PPATK, pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini.

Dengan demikian, pemicu kejahatan pencucian uang sebenarnya adalah aktivitas kriminal yang memungkinkan para pelaku kejahatan menyembunyikan jejak asal-usul perolehan suatu dana atau uang hasil kejahatan mereka. Tindak kejahatan ini membuat mereka dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas, seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang legal atau sah secara hukum.

2.4. Globalisasi

Menurut **Thomas L. Friedman**, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Sedangkan dalam pandangan **Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan**, globalisasi merupakan proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan nonmanusia.

Perkembangan teknologi sebagai pendukung berkembangnya globalisasi dikemukakan oleh **Joseph Kalpper (1990)**, yaitu globalisasi secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak budaya tak lagi memerlukan kontak fisik karena kontak melalui media telah memungkinkan. Karena kontak ini tidak bersifat fisik dan individual, maka sifatnya massal dan melibatkan sejumlah besar orang. Sedangkan **Emanuel Ritscher** menambahkan bahwa globalisasi berperan menyatukan masyarakat ke dalam suatu jaringan kerja global secara bersamaan yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.

Adanya keterkaitan seluruh dunia antarnegara-bangsa sebagai proses yang mendasari pengaturan social, seperti, kekuasaan, budaya, pasar, politik, hak, nilai, norma, ideologi, identitas, kewarganegaraan, dan solidaritas yang melekat dalam globalisasi karena adanya percepatan secara masif, penyebarannya yang fleksibel, serta perluasan arus individu secara transnasional, produk, gambar, maupun informasi keuangan juga dikemukakan oleh **Beerkens**.

Pengertian ini senada dengan pandangan **Scholte** bahwa globalisasi semakin mengurangi batas-batas antarnegara, antara lain, hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi. Karenanya, **Laurence E. Rothenberg** pun berpendapat bahwa globalisasi adalah percepatan, intensifikasi interaksi, dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, maupun pemerintah dari negara yang berbeda. Sebab, menurut **Joseph Stiglitz**, globalisasi adalah integrasi yang lebih mendekatkan negara dan penduduk dunia... dengan mengurangi sejumlah besar biaya transportasi dan komunikasi, maupun rintangan dalam perputaran arus barang,

jasa, modal, pengetahuan, dan orang di seluruh perbatasan.

Sedangkan Baylis, Smith, and Owen memandang bahwa globalisasi dalam Teori Sistem Dunia bukanlah sesuatu yang baru karena hanya merupakan tingkat akhir dari kapitalisme internasional. Globalisasi bukannya mempersatukan dunia, tetapi justru semakin memperlebar jarak antara negara-negara *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*.⁶⁹

Dalam hal ini, terdapat beberapa isu penting yang menjadikan globalisasi sebagai era baru dari politik dunia. Pertama, transformasi ekonomi yang sangat cepat menyebabkan munculnya politik dunia baru. Negara bukan lagi merupakan unit tertutup dan tidak bisa lagi mengontrol perekonomiannya. Ekonomi dunia semakin interdependen, dengan perdagangan dan keuangan yang semakin meluas. Kedua, revolusi komunikasi secara fundamental telah mengubah cara kita berhubungan dengan bagian dunia lain. Kita sekarang hidup dalam dunia di mana kejadian di satu lokasi dapat segera diketahui dan dilihat di bagian dunia lainnya.

Ketiga, ruang dan waktu menjadi kurang berarti. Batasan geografis dan kronologis semakin berkurang dengan semakin cepatnya komunikasi dan media modern. Keempat, munculnya pemerintahan global, yakni dengan pergerakan sosial dan politik internasional dari *state* ke *sub-state*, transnasional, dan internasional. Kelima, budaya resiko (*cultural risk*), di mana manusia menyadari setiap risiko yang mereka hadapi bersifat global. Contohnya, *money laundering* sebagai implikasi *drugs trafficking* dalam *transnational organized*

69 John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford, Oxford University Press, 2011, H. 550

crime. Negara tidak bisa sendirian dalam mengatasi persoalan-persoalan TOC tersebut.

Kritik terhadap globalisasi di antaranya adalah adanya anggapan bahwa globalisasi hanyalah fase baru dari kapitalisme. Keberatan lainnya adalah globalisasi mempunyai efek-efek yang tidak merata karena mungkin hanya sebagai “tingkatan terbaru” dari imperialisme barat, di mana globalisasi akan meningkatkan eksploitasinya terhadap negara-negara berkembang atas nama keterbukaan.

Proses konvergensi akibat globalisasi saat ini telah menyentuh hampir di segala bidang kehidupan manusia meskipun dinamikanya tidak selalu mulus karena kecenderungannya yang diiringi fragmentasi. Hal ini disebabkan globalisasi yang memiliki sifat integrasi, interdependensi, multilateralisme, keterbukaan, dan berbagai interpretasi lainnya. Sehingga mengarah pada konsep globalisme, penekanan ruang, universalisme, homogenitas, dan pemusatan pada satu titik (keterpaduan). Sementara itu, sisi fragmentasinya menunjukkan adanya kecenderungan tertentu yang bertolak belakang, seperti, hal-hal bersifat dis-integrasi autarki, unilateralisme, keterutupan (*closure*), dan bahkan isolasi yang semuanya mengarah pada paham nasionalis, ruang yang merentang, separatisme, heterogenitas, dan divergensi (penyimpangan).

Para globalist berkeyakinan bahwa arus globalisasi dunia saat ini tidak mungkin dapat dibendung lagi. Bagi negara-negara yang tak mampu menghadapi dan mengantisipasi dampaknya sesuai kapabilitas negara serta daya tahan kekuatan nasionalnya masing-masing akan tergilas oleh kemajuan zaman.

Substansi globalisasi yang sebenarnya terletak pada isu sentral globalisasi yang terkait dengan interdependensi dalam

kemajuan sains dan teknologi, komunikasi dan informasi, kemenangan kapitalisme dan merebaknya liberalisasi dunia, serta penekanan kekuasaan politik dan ekonomi atas negara-negara di seluruh dunia dalam suatu bentuk yang direntang sebagai interdependensi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang *Money Laundering*

Tujuan utama dari kejahatan *money laundering* ini ialah untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi individu maupun kelompok pelaku TOC tersebut. Kejahatan ini dimaksudkan untuk “memindahkan atau menjauhkan” para pelakunya dari kejahatannya yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan yang ditujukan pada para pelakunya, serta melakukan *re-investasi* hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan *money laundering* yang melanggar hukum seperti ini, maka pendapatan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan dengan mudah diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), nilai transaksi pencucian uang mencapai 2% hingga 3% dari produk domestik bruto (PDB) global tahunan, yakni 1,82 triliun dolar AS. Jumlah tersebut telah menempatkan praktik pencucian uang menempati posisi ketiga secara global, yakni setelah bisnis nilai tukar (*foreign exchange*) dan bisnis perminyakan. Bahkan, nilai *money laundering* di kawasan Asia-Pasifik diperkirakan sebesar 250 miliar dolar AS per tahun, di mana transaksi tunai dan pengiriman uang (*remittance*) begitu dominan di banyak negara kawasan Asia-Pasifik.

3.2. Modus Operandi *Drugs Trafficking* dalam Kaitannya dengan *Money Laundering*

Meskipun pengawasan dan pemberantasan narkotika di negara-negara Eropa Barat dan Amerika berjalan sangat ketat, serta adanya ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup yang telah diterapkan di Singapura dan Malaysia, tak ada satu pun negara yang dapat terbebas sepenuhnya dari ancaman bahaya *drugs trafficking* dan *money laundering* yang saling terkait erat ini. Apalagi, disinyalir bahwa perkembangan bisnis narkotika yang pesat ini dikendalikan oleh mafia internasional.

Modus operandi tindak pidana *drugs trafficking* yang disertai dengan praktik *money laundering* pun semakin kompleks dengan menggunakan berbagai teknologi serta rekayasa keuangan yang cukup rumit. Kemampuan para pemain lokal juga semakin canggih. Mereka menggunakan teknologi internet sebagai media untuk menyampaikan metode peracikan obat-obatan terlarang dengan tujuan mengurangi risiko penangkapan terhadap kurirnya.⁷⁰

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi, telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang banyak menawarkan dana melalui mekanisme lalu-lintas dana antarbangsa atau antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Keadaan ini berdampak negatif bagi masyarakat karena meningkatkan eskalasi tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional.

Praktik *money laundering* mula-mula dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu-lintas perdagangan minuman keras, narkotika, (mirasantika), dan sejenisnya. Kemudian praktik ini diperluas terhadap uang yang diperoleh dari sumber-

sumber kejahatan lainnya, misalnya uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat lalu membuat para pelaku bisnis ilegal berusaha untuk selalu memperbarui modus-modus operandinya karena bisnis ini merupakan industri kedua terbesar di dunia.

Pengelolaan modus bisnis perdagangan narkotika ini juga menyerupai manajemen kelompok-kelompok bisnis legal. Nilai bisnis ilegal narkotika diperkirakan lebih dari 400 miliar dolar AS per tahun. Bahkan, *United Nations International Drug Control Programme* (UNDCP) mengungkapkan bahwa nilai bisnis ilegal ini setara dengan 8% dari nilai total perdagangan dunia.⁷¹

Meskipun nilai perdagangan lalu lintas perdagangan narkotika internasional mulai menurun di beberapa negara, bisnis ini tetap menggiurkan. Dengan pemrosesan yang murah namun menghasilkan keuntungan yang berlipat hingga puluhan bahkan ratusan kali, jaringan bisnis ini tak akan merugi jika dibandingkan bisnis barang-barang produksi lainnya.

Kokain yang telah diproses di Kolombia dapat diperoleh dengan harga 1.500 dolar AS per kg. Lalu, barang tersebut diecerkan di pasaran AS dengan harga 44 kali lipat lebih mahal, yaitu 66.000 dolar AS per kg. Begitu pula dengan *heroin*. Di Pakistan, menurut laporan PBS, harganya "cuma" 2.600 dolar AS per kg. Akan tetapi, harga pasarannya di AS tak kurang dari 130.000 dollar AS atau 50 kali lipatnya. Sedangkan *metamfetamin* yang biaya produksinya di laboratorium ilegal hanya 300-500 dolar AS per kg, bisa terjual di pasaran sampai 60.000 dolar per kg, atau 120-200 kali lipat.⁷²

⁷¹ John McFarlane, "Transnational Crime as a Security Issue" dalam C. Hernandez and G. Pattugalan (eds.), *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific*, ISDS & CSCAP, Manila, 1999, h. 39.

⁷² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/nasional/bisnis.htm>

⁷⁰ *Harian Suara Pembaruan*, 24 Februari 2001.

Dengan demikian, para pelaku bisnis ilegal ini akan dengan mudah merekrut pejabat pemerintahan, politisi, pebisnis, atau bahkan para penegak hukum yang korup untuk melindungi aktivitas perdagangannya. Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai lahan subur bagi perdagangan narkoba transnasional karena sebagai tempat berakumulasinya berbagai kepentingan antara para pelaku bisnis ilegal tersebut dengan kalangan pemerintah yang korup.

Bahkan, meskipun Indonesia telah memiliki UU mengenai Narkoba, yaitu UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba serta UU No. 8 Tahun 1996 tentang Psikotropika, negara ini masih rentan sebagai sasaran peredaran narkoba. Padahal, dalam Pasal 82 ayat 1 (a) UU No. 22/Tahun 1997 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat 1 KUHP menyebutkan ancaman hukuman maksimal dengan hukuman mati.

Akan tetapi, perdagangan narkoba memang tidak mudah dibasmi. Dalam ketidaklegalan operasinya, uang yang mereka peroleh diputar dalam bisnis-bisnis legal. Hal ini terkait erat dengan kasus pencucian uang. Integrasi antara “uang haram” dan “uang halal” sejak awal telah dilakukan oleh para pelakunya untuk mengantisipasi kerugian akibat penyitaan atau pencurian. Jadi, tidak ada seorang produsen narkoba yang memiliki sebuah rekening di Bank Swiss sebesar 10 - 200 juta dollar AS. Mereka akan memecah tumpukan uangnya menjadi 5, 10, atau 15 juta dolar yang dilakukan melalui para penasehat investasi di lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut lalu dimainkan dalam pasar keuangan internasional. Maka, tidak mengherankan jika pencucian uang yang marak saat ini, dilakukan dengan menggunakan dana dalam bisnis-bisnis legal. Bahkan, dana tersebut masuk hingga ke perusahaan besar kenamaan.⁷³

⁷³ Ibid.

3.3. Proses *Money Laundering*

Proses pelaksanaan *money laundering* berawal dari asal-usul dana yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan TOC, di mana dana tersebut pada umumnya tidak dapat langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena sumber perolehan dananya tentu akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum.

Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum karena para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya sehingga seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses tersebut seperti “menjadi sah adanya”. Praktik kejahatan ini populer sebagai *money laundering* atau pencucian uang haram. Sedangkan pelaku *money laundering* disebut sebagai “penjahat kerah putih”.

Menurut Welling, *money laundering dimulai* dari adanya “uang kotor” (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara: 1). Melalui pengelakan pajak, yaitu memperoleh uang secara legal atau halal tetapi uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak jumlahnya lebih sedikit daripada nilai yang diperoleh sebenarnya. Pada perbuatan pertama ini, asal-usul semula dari uang itu atau uang yang bersangkutan adalah halal, akan tetapi uang itu menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak yang berwenang. 2). Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti,

korupsi, perdagangan narkoba (*drug sales or drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), teroris (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), serta kejahatan “kerah putih” (*white collar crime*). Pada cara perbuatan yang kedua ini, uang tersebut sejak awal memang sudah menjadi uang haram (*illegal*) karena diperoleh melalui cara-cara yang *illegal*.

Sedangkan dalam *prosesnya*, *money laundering* melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. **Penempatan (Placement):** Menempatkan uang haram ke dalam financial system. Pada tahap ini, pelaku pencuci “uang kotor” (*money launderer*) memasukkan uang haram ke dalam suatu lembaga keuangan yang sah. Biasanya dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam sistem keuangan, di mana pencucian uang ini bertujuan “memutuskan hubungan” uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lainnya serta dari satu negara ke negara lainnya sampai beberapa kali. Yang paling sering dilakukan oleh pelaku adalah memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali asal-usul uang tersebut tak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter (penegak hukum). Selain itu, para pelaku pencuci uang menyamarkan pemindahan dana (*transfer*) itu seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang dan jasa agar terlihat seperti transaksi yang sah. Atau, bisa juga dengan cara membeli sejumlah instrumen-instrumen mone-

ter seperti *cheques*, *money orders*, dan sebagainya. Kemudian, pelaku dapat menagih uang tersebut dan mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lainnya. Jika uang haram itu telah ditempatkan di bank, maka berarti uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara, bahkan sistem keuangan global atau internasional yang dapat dipindahkan ke bank lainnya, baik di dalam negeri maupun antarnegara serta luar negara. Akan tetapi, tahap awal inilah yang paling berisiko karena besarnya jumlah uang tunai akan sangat mencolok sehingga biasanya pihak perbankan diminta untuk melaporkan jumlah nilai transaksi.


2. **Layering (Heavy Soaping):** setelah melakukan *placement*, maka selanjutnya dilakukan *layering*. **Tahap ini** melibatkan praktik pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah “bentuk awal” uang tersebut agar jejak perolehannya yang mengandung unsur-unsur kriminal menjadi sulit dilacak. Pada tahap ini, pelaku pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan dengan uang hasil kejahatan serta sumber uang haram itu dengan mengupayakan konversi dana agar “menjauh” dari asalnya. Biasanya, pelakunya mungkin memilih suatu tempat pusat bisnis regional (*offshore financial center*) atau pusat perbankan dunia yang menyediakan infrastruktur keuangan atau bisnis yang memadai. Dana yang telah dicuci hanya sekadar transit di rekening-rekening bank di beberapa tempat dan dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak, baik itu sumber atau tujuan akhir dari dana tersebut. Dalam proses *layering*, biasanya menggunakan beberapa bank atau lebih dari satu bank untuk kegiatan transfer dan *wire*

transfer account ke berbagai nama yang berbeda di sejumlah negara agar uang yang didepositokan di dalam rekening akan terus bervariasi jumlahnya. Selain itu, guna menghilangkan jejak mengenai asal-usul uang kotor tersebut, pelaku juga akan mengganti kurs uang dari mata uang awal ke mata uang asing serta diinvestasikan dalam bentuk barang, yakni dengan membeli sejumlah barang-barang mewah yang bernilai tinggi, seperti, kapal pesiar, *yacht*, pesawat terbang, rumah, mobil, berlian, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengubah bentuk uang awal. Tahap ini adalah langkah yang paling rumit dalam skema pencucian (*laundrying scheme*) karena menyangkut tentang bagaimana caranya membuat uang yang awalnya adalah “dirty money” menjadi uang legal.

3. **Integrasi/Keterpaduan** (*Integration*) atau *Repatriation and Integration* atau *Spin Dry*: Pada tahap integrasi, uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sektor perekonomian dalam bentuk pendapatan yang “bersih” (sah), bahkan merupakan objek pajak. Dalam prosesnya, transfer akhir dilakukan dari rekening bank ke rekening bisnis lokal. Begitu uang tersebut dapat diupayakan sebagai uang halal melalui cara *layering*, maka uang yang dianggap halal tersebut dapat dibelanjakan untuk kegiatan bisnis, operasi kejahatan, atau organisasi kejahatan yang prosesnya akan diulangi lagi oleh pelaku. Para pelaku ini dapat memilih penggunaannya dengan cara menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate* (barang-barang mewah) maupun ke dalam perusahaan. Caranya, barang-barang mewah bernilai tinggi yang sebelumnya dibeli *launderer* pada tahap *layering* kemudian akan dijual kembali, di mana pembelinya

sebenarnya juga adalah *launderer* yang sama melalui salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pelaku *launderer* tersebut. Pada tahap ini, pelaku pidana pencucian uang itu tentu sudah sulit ditangkap. Kecuali, jika terdapat bukti berupa dokumentasi penting mengenai proses dan lalu-lintas pemindahan uang selama tahap sebelumnya (tahap *layering*).

Gambar 1. Tahapan-tahapan dalam Proses Money Laundering



3.4. Hambatan dalam Mengatasi Money Laundering

Beberapa faktor penyebab negara-negara berkembang menjadi tempat yang subur bagi praktik *money laundering* adalah karena:

1. Adanya peraturan tentang “kerahasiaan bank”, di mana bank sangat ketat dalam melindungi nasabahnya sehingga menyulitkan publik untuk mengakses aliran uang.
2. Adanya “Sistem Devisa Bebas” yang memungkinkan keluar-masuknya modal dengan mudah sehingga memberikan peluang bagi keluar-masuknya modal secara bebas.

3. Lemahnya perangkat hukum positif.
4. Kebutuhan negara-negara berkembang terhadap likuiditas yang tidak bisa sepenuhnya dipenuhi dari sumber keuangan domestik. Akibatnya, negara masih membutuhkan aliran dana dari luar.
5. Kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam penanganan masalah *money laundering*. Dalam aksinya, para penjahat menggunakan cara-cara yang semakin rumit dan canggih akibat kemajuan *cyber currency* dan *cyber systems*. Hal ini didasari oleh kreativitas yang tidak terbatas, yakni selalu mengubah cara dan kebiasaan dalam melakukan aksi pencucian uang, termasuk adanya dukungan keterlibatan berbagai pihak secara global sehingga praktik *money laundering* sulit dideteksi keterkaitannya. Keuntungan yang besar dari perdagangan narkoba memungkinkan pelakunya mengambil keuntungan dari “efek transnasional balon perdagangan gelap”. Secepat petugas penegak hukum mengidentifikasi dan bertindak untuk memblokir satu metode *laundering*, secepat itu pulalah pelakunya beralih metode, industri, rute geografis, perantara, teknologi, dan sebagainya. Bahkan, sindikat *drugs trafficking* dan *money laundering* yang kaya dan berkuasa mampu mempekerjakan para profesional dengan menggunakan teknologi terbaru, intelijen, serta metode terbaik. Termasuk membeli pengaruh di negara-negara kecil sehingga mereka selalu satu atau dua langkah lebih maju daripada penegak hukum.
6. Adanya Undang-Undang nasional dan hukum internasional yang melindungi hak-hak individu dalam hal keuangan, komunikasi, dan data pribadi.
7. Kuatnya sindikat TOC yang diiringi kekuatan dana turut menghambat penuntutan terhadap organisasi-organisasi ini.
8. Lemahnya sistem peradilan yang menghambat efektivitas pelaksanaan antipencucian uang kontrol dalam sistem perbankan.
9. Terciptanya ketidakstabilan struktur sosial.

Maka, bila pemerintah tidak waspada, kegiatan pencucian uang dapat menurunkan integritas lembaga keuangan, kehidupan sosial-ekonomi, dan struktur politik masyarakat suatu negara. Sejumlah dampak negatif bisnis keuangan illegal antara lain 1) Merusak kompetisi yang sehat. 2). Menghambat penerimaan pajak untuk kepentingan umum. 3). Kemungkinannya, uang hasil *money laundering* dari hasil *drugs trafficking* juga bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan TOC lainnya, seperti, membeli persenjataan, melakukan kejahatan, penculikan, penyuaipan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dan sebagainya.

Dalam hal ini, beberapa penyebab maraknya tindak pidana *money laundering* di Indonesia akibat *drugs trafficking* antara lain 1). Penegakan hukum yang lemah akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik serta lemahnya penegakan hukum. 2). Kurangnya kesadaran masyarakat. Pada umumnya, kesadaran masyarakat terhadap praktik pencucian uang sangat rendah. Hanya segelintir orang yang memahami bahwa kegiatan pencucian uang adalah merupakan tindak pidana. 3). Keterlambatan Badan Legislatif RI dalam mengesahkan RUU Pencucian Uang pada tahun 1996. Adanya kekhawatiran dalam badan legislatif dan eksekutif RI bahwa pemberlakuan UU serta peraturan mengenai

pencucian uang yang ditetapkan secara tergesa-gesa akan menimbulkan risiko, yaitu kaburnya modal investor ke luar negeri yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas perekonomian negara.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Solusi Pemberantasan *Money Laundering* di Negara Berkembang

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *transnational organized crime* berkembang pesat seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informatika, dan transportasi dalam arus globalisasi. Perkembangan ini juga mempermudah dan memperluas hubungan antara *drugs trafficking* dan *money laundering*. Karenanya, pemberantasan *money laundering* di negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya bisa berlangsung efektif dan efisien jika dilakukan secara bersama-sama, yakni dalam kerangka kerjasama organisasi nasional, bilateral, regional, dan global dengan memerangi praktik-praktik pencucian uang.

Dalam lingkup global, sejumlah Unit Intelijen Keuangan (FIUs) pun telah dibentuk di banyak negara guna memperoleh informasi, mengungkapkan proses keuangan, serta mendukung upaya antipencucian uang. Selain itu, kerjasama dan interdependensi bilateral antara negara dan antarorganisasi regional maupun internasional juga ditingkatkan oleh masyarakat internasional melalui *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*. Begitu juga melalui PBB dengan perantara Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sudah memiliki divisi tersendiri guna menangani antipencucian uang.

Pada tahun 1989, negara-negara G-7 membentuk Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang telah mengeluarkan 40

rekomendasi atau standar untuk mengontrol praktik pencucian uang. Begitu juga dengan negara-negara ASEAN yang membentuk komitmen bersama guna memperkuat tanggung jawab dan kewenangan seluruh negara anggotanya dalam memberantas praktik-praktik TOC, terutama yang terkait dengan *drugs trafficking* dan *money laundering*.

Khusus di tingkat regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga telah berkomitmen untuk menghambat penyebaran TOC melalui:

1. Dalam mengatasi persoalan *Drugs Trafficking*, ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse sudah membahas masalah ini sejak tahun 1972. Persoalan tersebut lalu direfleksikan kembali dalam beberapa deklarasi tingkat tinggi, terutama dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Ketika itu, kepala-kepala negara ASEAN menegaskan bahwa "ASEAN harus bekerja sama secara intensif dalam mengatasi persoalan serius akibat narkoba serta perdagangan barang-barang ilegal pada tingkat nasional, regional, maupun internasional". Langkah ini ditindaklanjuti dengan mempersiapkan ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control dalam pertemuan ke-16 ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) pada Oktober 1993. Lalu, dalam pertemuan ke-18 ASEAN pada Agustus 1995, Sekretariat ASEAN menyerahkan draft mengenai rencana kegiatan operasionalisasi programnya untuk jangka waktu tiga tahun, yaitu mulai tahun 1995 sampai 1998, di mana kegiatan tersebut didanai oleh UNDP. Beberapa di antara strategi dari rancangan kegiatan yang dilaksanakan ASOD adalah a). Mengembangkan

pembangunan sumber daya manusia di wilayah pengendalian narkotika. b). Meninjau kembali berbagai kebutuhan regional terhadap data mengenai penyalahgunaan dan perdagangan narkotika. c). Mengintensifkan hubungan kerja sama di antara negara-negara Dunia Ketiga serta berbagai organisasi internasional dalam mengendalikan penyalahgunaan narkotika. d). Memfasilitasi ratifikasi awal dan implementasi dari seluruh Konvensi PBB yang sesuai dalam mengendalikan Narkotika dan Obat-obat Psikotropika.

2. Selain menggunakan pendekatan “*non-intervensi*” dalam menghadapi persoalan isu-isu nonkonvensional lainnya, negara-negara anggota ASEAN juga harus melengkapi komitmennya yang dilandasi pada prinsip *Human Security* dan prinsip “*Flexible Engagement*”. Komitmen tersebut bertujuan memantapkan tanggung jawab bersama dari seluruh anggota ASEAN terhadap kondisi keamanan dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara.

Khusus dalam menyikapi persoalan *money laundering*, Indonesia telah mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak kriminal atau kejahatan.

Guna membantu dan meningkatkan pemahaman terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan CBT *Money Laundering* bagi para Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pelatihan ini diberikan bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam Komunitas Penegakan Hukum dalam Menangani

Tindak Pidana *Money Laundering* Terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.

Kini, perbankan Indonesia sudah mampu mendeteksi lebih dini indikasi pencucian uang (*money laundering*) dengan menggunakan sistem *anti money laundering* yang berfungsi memberikan sinyal jika ada parameter yang mencurigakan dalam transaksi perbankan. Sistem yang bernama *Infrasoft* ini dikeluarkan oleh PT Omni Enterprise, yaitu sebuah vendor dari India. Melalui sistem ini, perbankan bisa langsung mengetahui jika ada fluktuasi yang tidak normal dalam transaksi perbankan atau masuknya dana dalam jumlah besar secara berturut-turut. Jika kemudian terjadi transaksi yang mencurigakan, maka bank-bank bisa segera melaporkannya ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ada dua transaksi yang dapat dideteksi melalui sistem tersebut, yaitu *suspicious transaction* dan *cash transaction*.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Baylis, John, Smith, Steve, & Owens, Patricia, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- Buzan, Barry, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Postcold War Era*, Harvester Whealsheat, London, 1991.
- Bunbongkarn, Suchit, Hernandez, Carolina, and McFarlane, John, “Introduction”, dalam C. Hernandez and G. Pattugalan (eds.), *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific*, ISDS & CSCAP, Manila, 1999.
- Burchill, Scott, and Linklater, Andrew, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, ST Martin’s Press, INC., New York, 1996.
- Chalk, Peter, “Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia”,

Boundary and Security Bulletin, Vol. 6/3, Autumn, 1998.

Gunaratna, Rohan, "Organized Crime Component in Terrorist Network", Bahan Presentasi dalam *The 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime*, CSIS, Jakarta, 8-9 November 2001.

Harian *Suara Pembaruan*, 24 Februari 2001.

McFarlane, John, "Transnational Crime as a Security Issue" dalam C. Hernandez and G. Pattugalan (eds.), *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pacific*, ISDS & CSCAP, Manila, 1999.

Shelley, Louise, "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the

Nation-State?", *Journal of International Affairs*, Vol. 48/2, Winter, 1995.

Steans, Jill and Pettiford, Llyod, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Pearson Education Limited, Essex, 2009.

White, Brian, Little, Richard, and Smith Michael (eds.), *Issues in World Politics (Second Edition)*, Palgrave, New York, 2001.

Acuan artikel dalam situs:

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/19/nasional/bisnis.htm>

<http://www.serojasatucom/news/narkoba/>